



TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK (Studi Dampak di RT 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang)

Hafidin¹, Abnan Pancasilawati², Abdul Syakur³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, hafidinhafidin3@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, abnanpancasilawati@gmail.com

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, abdulsyakur126@gmail.com

Abstract:

In household life there are always family problems. One of the causes of household problems is parental interference. As happened to eight families in RT.1 Tanjung Batu Village, Tenggarong Seberang Subdistrict. These eight families received parental interference in terms of finances and housing so that it had an impact on household disharmony. From the problems that exist in this research location, questions arise, what are the things that become parental interference in RT.1 Tanjung Batu Village, Tenggarong Seberang Subdistrict? and how is the review of Islamic family law on parental interference with children's households in RT.1 Tanjung Batu Village, Tenggarong Seberang Subdistrict.

This type of research is Normative Empirical, Sociological research approach. Research location RT.1 Tanjung Batu Village, Tenggarong Seberang District. By using snowball sampling. Research subjects to children who become wives or husbands, parents or in-laws and community leaders. Primary and secondary data sources. Data collection techniques observation, interviews, documentation. Data analysis techniques using deductive techniques. Data validity using source triangulation.

The results of this study based on the results of the analysis that has been carried out, it is found that the things that become parents' interference in RT.1 Tanjung Batu Village are regarding finances and residence. While reviewing from the view of Islamic family law about the case of interference in RT.1 Tanjung Batu Village is not correct because it is not in accordance with the guidance of Islamic family law. So that the impact caused causes the child's family to be disharmonious.

Keywords: Islamic Family Law, Interference, Parents, Household.

Abstrak:

Dalam kehidupan rumah tangga selalu ada yang namanya permasalahan-permasalahan keluarga. Adapun salah satu penyebab dari permasalahan rumah tangga yaitu campur tangan orang tua. Seperti terjadi pada delapan keluarga yang ada di RT. 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang. Delapan keluarga ini mendapat campur tangan orang tua dalam hal keuangan dan tempat tinggal sehingga berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Dari permasalahan yang ada pada lokasi penelitian ini maka timbullah pertanyaan, hal apa saja yang menjadi campur tangan orang tua di RT. 1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang? dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam

tentang campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di RT.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang?.

Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris, Pendekatan penelitian sosiologis. Lokasi penelitian RT.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang. Dengan menggunakan snowball sampling. Subjek penelitian kepada anak yang menjadi istri atau suami, orang tua atau mertua dan tokoh masyarakat. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deduktif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa hal yang menjadi campur tangan orang tua di RT.1 Desa Tanjung Batu yaitu mengenai keuangan dan tempat tinggal. Sedangkan meninjau dari pandangan hukum keluarga Islam tentang kasus campur tangan di RT.1 Desa Tanjung Batu tidak benar karena tidak sesuai dengan tuntunan hukum keluarga Islam. Sehingga dampak yang ditimbulkan menyebabkan keluarga anak menjadi tidak harmonis.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Campur Tangan, Orang Tua, Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Rumah tangga sakinah merupakan kondisi keluarga pastinya selalu di inginkan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga Sakinah itu memiliki arti rumah tangga yang di naungi kedamaian dan ketentraman, tanpa adanya konflik yang diakibatkan dari orang lain ataupun dari kedua pasangan itu sendiri. Jadi rumah tangga sakinah ini merupakan keadaan yang sangat bagus terhadap keluarga.¹

Pada fenomena yang terjadi di lapangan, ada delapan keluarga di RT 1 Desa Tanjung Batu yang masih tinggal satu rumah bersama orang tua dari istri justru mereka merasa tidak nyaman, bahkan rumah tangga baru pasangan itu terasa tidak harmonis, yang di dalamnya kadang terjadi pertengkaran suami istri karena salah satunya dikendalikan oleh orang tuanya. Dan juga suami akan sulit untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik karena yang seharusnya pemegang kendali rumah tangga adalah suami tetapi pada fakta lapangan apabila pasangan suami istri tinggal satu rumah dengan orang tuanya, pemegang kendali urusan keluarga anak adalah orang tuanya.

Menjadi keharusan orang tua mengayomi anaknya dengan baik, dan tidak pula mengabaikan keluarga anak mereka. Tetapi ada batasan-batasan yang harus diketahui oleh orang tua ketika sang anak sudah berumah tangga. Tidaklah sama lagi cara orang tua mengayomi anak disaat sebelum menikah dengan ketika sudah menikah.

¹ Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 99, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.

Apabila anak telah menjalankan kehidupan rumah tangganya sendiri tetapi orang tua masih campur tangan dalam rumah tangga tersebut, hal inilah yang menjadi permasalahan, terkhusus menjadi masalah bagi keluarga baru yang belum memiliki rumah, dan harus menjalankan rumah tangga dalam satu rumah dengan orang tua atau mertua. Di sinilah perlu diketahui apa saja yang menjadi batasan-batasan orang tua dalam mengayomi anaknya yang telah berumah tangga, campur tangan dengan paksaan itu tidak dijadikan alasan orang tua agar bisa mengayomi anak dan memberi nasihat kepada anak, jangan sampai campur tangan orang tua menjadi hambatan mereka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis

Kehidupan pasangan suami istri yang baru menempuh kehidupan rumah tangga pasti mengalami hambatan awal berumah tangga yang biasanya di alami yaitu belum memiliki tempat tinggal, disinilah peran keluarga itu bisa membawa kebaikan atau juga bisa memberikan masalah terhadap rumah tangga pasangan yang baru menikah.

Melihat dari kasus ini peneliti merasa sangat penting apabila dilakukan penelitian terhadap keluarga yang mengalami hal tersebut dengan mengangkat sebagai Judul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Dampak di RT.1 Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggara Seberang)”**.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini melibatkan penyelidikan empiris yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif. Hal ini mencakup pengumpulan data langsung dari lapangan, mengandalkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, catatan pribadi, dan dokumen resmi dengan informan masyarakat. Secara khusus kepada orang tua, anak atau menantu dan tokoh masyarakat

C. Landasan Teori

1. Hubungan orang tua dan anak

Mardani mengutip dari pandangan Badri Khaeruman mengenai hukum keluarga, ia mengatakan hukum keluarga merupakan hukum yang memiliki hubungan dengan segala masalah keluarga. Ada beberapa diantaranya telah disebutkan, pertama pembentuk keluarga, menunaikan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Kedua, tentang hak dan kewajiban anak kepada orang tuanya. Ketiga, hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi tidak hanya anak yang memiliki kewajiban kepada orang tua melainkan orang tua juga mempunyai hak dan kewajiban kepada anak yang harus ditunaikan. Keempat, membicarakan tentang keluarga yang sejahtera yang dipenuhi kedamaian.

Dapat diambil Kesimpulan mengenai pendapat dari tokoh diatas bahwa hukum keluarga Islam adalah yang berisikan aturan-aturan, yang Dimana aturan ini berfungsi untuk mengatur hubungan suami istri anak dan kerabat yang lain dari awal perkawinan sampai pada selesainya perkawinan. Lebih jelasnya hukum keluarga Islam itu sebagai tempat dalam melindungi, mengatur, menjaga hak dan kewajiban anggota keluarga disaat menjalankan kehidupan keluarga.²

Slater menjelaskan pola dasar hubungan bipolar orang tua-anak dan pengaruhnya terhadap kepribadian anak diantaranya :

- a. Tingginya toleransi orang tua kepada anak, menjadikan sifat egonya anak menjadi tinggi, dan sebaliknya jika toleransi dari orang tua rendah maka sifat ego anak juga akan lemah.
- b. Orang tua yang sifatnya terbuka, selalu membolehkan, mengizinkan tidak selalu melarang anak, maka akan menjadikan memiliki cara berpikir yang baik, tapi sebaliknya jika terjadi suatu kekerasan maka dampak negatif yang akan diterima oleh anak.
- c. Orang tua yang peduli kepada anak, suka terlibat dengan anak membuat anak menjadi pribadi yang introvert, tetapi jika orang tua bersikap bodo amat terhadap anak membuat anak menjadi pribadi yang introvert.
- d. Hubungan yang hangat antara orang tua dan anak menjadikan anak gampang bergaul dengan orang lain.

Orang tua berperan penting dalam pembentukan pribadi anak, hubungan yang hangat antara orang tua dan anak, sehingga antara orang tua dan anak selayaknya teman pasti akan membentuk kepribadian yang baik nantinya bagi anak, tetapi tetap orang tua selalu berperan sebagai layaknya orang tua kepada anak. Demikian kebalikannya apabila orang tua diktator atau memaksakan kehendaknya agar anak selalu mengikuti kemauan orang tua, maka dampak buruk nantinya yang akan terbentuk pada pribadi anak, seperti selalu merasa takut, tidak bisa membuat Keputusan sendiri dan anak juga akan merasa tertekan.

Perlakuan orang tua kepada anak akan membentuk pribadi anak nantinya, berikut beberapa perlakuan orang tua yang banyak terjadi :

- a. Orang tua bersifat melindungi anak secara berlebihan, sehingga munculnya sikap mengontrol secara berlebihan, ikut campur secara berlebihan terhadap urusan pribadi anak, selalu ingin mengetahui kegiatan anak. Hal ini akan menjadikan pribadi anak yang agresif, selalu ingin menjadi perhatian orang lain, selalu bergantung.

² Syamsul Arifin, "Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam," *Ijlil* 1, no. 2 (2021): 174, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.98>.

- b. Orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak, membuat anak mudah untuk berbicara tentang masalahnya, mudah mengungkapkan isi hatinya. Tidak ada tekanan atau penolakan, maka pribadi yang anak terbentuk yaitu anak akan mudah menyelesaikan masalah, anak bisa membuat Keputusan sendiri.
- c. Orang tua yang bersikap bodo amat terhadap anak, tidak peduli kepada anak, menyebabkan hubungan antara anak dan orang tua tidak harmonis, suasana hubungannya seperti adanya permusuhan.
- d. Orang tua yang berlebihan mengikuti semua kemauan anak, akan menjadikan anak tidak bisa memposisikan diri yang positif dilingkungan luar.

Ada dua konsep keluarga yang dihadirkan oleh Islam, diantaranya konsep teoritis dan konsep praktis. Konsep keluarga yang cara penyampaiannya melalui Wahyu Allah dalam Al-Qur'an itu disebut konsep teoritis. Sedangkan konsep yang cara penerapannya dilihat melalui perjalanan Nabi Muhammad SAW yang tidak lepas dari lingkup keberadaan keluarga, melalui cara inilah konsep keluarga itu tersampaikan, konsep ini disebut dengan konsep praktis.

Dasar dari terbentuknya konsep keluarga dalam Al-Qur'an karena adanya kajian khusus didalamnya serta adanya prinsip kepedulian Allah kepada manusia, sehingga dengan adanya konsep keluarga Islam, manusia selalu memiliki arah untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga. Adanya konsep keluarga Islam yang telah ditetapkan oleh Allah ini juga selalu mengikuti pada aspek psikologi manusia.

Maksud dari aspek psikologi manusia diatas tidak hanya terbatas pada aspek fisik melainkan juga menjangkau aspek mental. Sebab, kedua aspek ini, yaitu aspek fisik dan aspek mental selalu ada dalam perhitungan dalam pengambilan keputusan hidup manusia. Kesatuan aspek fisik dan aspek mental dianggap sebagai gagasan mendasar dari psikologi Islam.³

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan ketaatan anak terhadap orang tua mereka. Namun demikian, hal ini tidak bermakna bahwa anak harus menyerahkan semua keputusan dalam kehidupan pribadi mereka kepada orang tua. Sebaliknya, Islam menekankan pada keseimbangan antara ketaatan kepada orang tua dan kemandirian dalam mengambil keputusan, termasuk dalam masalah rumah tangga.

³ Ratna Suraiya dan Nashrun Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (2020): 158, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2697>.

2. Batasan orang tua dalam ikut campur terhadap urusan rumah tangga anak

Budi Sunarso dalam bukunya yang berjudul *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)* mengatakan ada berbagai macam urusan rumah tangga anak yang tidak boleh orang tua ikut campuri, seperti dari segi keuangan, orang tua tidak boleh mengatur keuangan pada keluarga anak. Serta apabila ingin mendidik anak tidak boleh memaksakan kehendak orang tua agar anak mengikutinya karena orang tua tidak berhak menentukan keputusan yang harus diambil oleh anak.

Menurut Budi Sunarso anak harus memiliki rumah sendiri dengan tujuan agar memiliki privasi dan menghindari konflik dengan orang tua atau mertua. Anak yang memiliki rumah sendiri untuk ditinggali oleh keluarganya agar bisa membentuk kehidupan yang mandiri dan berjuang untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Ada beberapa hal menurut Budi Sunarso campur tangan yang boleh untuk dilakukan oleh orang tua kepada anak atau menantunya dan membawa dampak positif, yaitu :

- a. Sekedar memberi saran tanpa ada paksaan kepada anak untuk mengikuti saran tersebut.
- b. Memberikan pembelajaran terkait hak dan kewajiban suami-istri.
- c. Memberikan pembelajaran tentang peran antara suami istri.
- d. Memberikan nasehat.
- e. Menjadi tempat keluh kesah, orang tua tidak memberi saran yang bisa berdampak negatif untuk rumah tangga anak.

Adapun campur tangan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang berdampak negatif ketika orang tua merasa berkuasa atas anak, menganggap anak atau menantu tidak bisa apa-apa, memandang remeh terhadap anak atau menantu sehingga merasa berhak untuk mengetahui segala persoalan yang ada pada rumah tangga anak.⁴

3. Pola komunikasi orang tua dan anak

Menurut Syaiful Bahri Djamarah yang dimaksud pola komunikasi adalah cara hubung antar dua orang atau lebih dalam bertukar pesan dengan benar sehingga pesan bisa disampaikan dengan baik dan pesan bisa diterima dengan baik. Pola komunikasi dalam keluarga sangatlah penting karena keluarga merupakan wadah pertama bagi anak dalam bersosialisasi.

⁴ Budi Sunarso, "Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama, Jilid 2, No. 1, (Yogyakarta : Deepublish, 2022), h. 23.

Menurut freandly pola komunikasi pada keluarga merupakan sebuah kesiapan keluarga dalam keterbukaan membicarakan setiap hal, dari hal yang mengandung kebahagiaan dan hal yang mengandung kesedihan. Tidak hanya itu, keluarga juga siap menyelesaikan masalah-masalah melalui komunikasi yang baik seperti adanya keterbukaan, kesabaran serta kejujuran.

Devito menyebutkan bahwa umumnya ada empat pola komunikasi keluarga yang biasa ditemui, antaranya :

- a. Pola komunikasi persamaan orang tua dan anak, yakni masing-masing mempunyai hak dalam menyampaikan sesuatu, komunikasi yang berjalan dengan bebas, jujur, terbuka, langsung dan bebas dari kekangan.
- b. Pola komunikasi seimbang terpisah, yakni tetap terjaga kesetaraan hubungan.
- c. Pola komunikasi tidak seimbang terpisah, yakni adanya dominasi dari salah satu individu dalam keluarga tentang pengambilan keputusan.
- d. Pola komunikasi monopoli, yakni komunikasi yang dipegang salah satu atau dua orang dengan paksaan, sedangkan orang lain hanya mengikuti karena adanya perintah.⁵

4. Rumah Tangga Anak

Menurut fikih munakahat sakinah berarti tenang, tentram, dan damai.ada juga yang mengartikan sakinah yaitu damai, tentram, damai tiadanya rasa gelisah. Kementrian juga memberikan pengertian mengenai sakinah ini, dafinisi sakinah menurut kementrian agama adalah suatu yang dibangun dari adanya perkawinan yang sah sehingga mampu memenuhi kebutuhan jasmasni serta rohani secara bermartabat, seimbang dengan dipenuhi rasa saling mengasihi dan keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Apabila keluarga itu telah dipenuhi dengan keharmonisan, maka mampu, mengenal, memperdalam dan mengamalkan akhlask mulia, keimanan dan ketakwaan.⁶

Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menjelaskan makna atau arti dari kata sakinah, diantaranya :

⁵ Nafsah Khairiyah sihhabudin, johana Nahuway, "Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak, Pada Keluarga Broken Home di Kelurahan Waihaong", Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.01, Nomor:02, 2022, h. 9-11.

⁶ Sherly Lorenza, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga yang tidak Memiliki Keturunan, Perspektif Fiqih Munakahat, Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara," *skripsi*, 2022., h. 17-18.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya : *kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. (Qs. At- Taubah:26).*

Ayat tersebut menjelaskan sakinah bisa diartikan sebagai ketentraman dan kedamaian jasmani dan rohani, hal ini karena terciptanya rasa kasih sayang antara suami, istri dan anak. Apabila keluarga itu telah mendapatkan kondisi sakinah dalam keluarganya maka mereka akan merasakan rasa aman, damai, tentram, dan kebahagiaan. Karena hakikatnya keluarga adalah tempat mendatangkan sakinah mawaddah warahmah. Sesuai dengan firman Allah yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum:21).*

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hal-hal yang menjadi campur tangan orang tua terhadap anak mereka yang sudah menikah.

Adapun hal-hal yang menjadi campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak, antara lain ;

a. Keuangan

Memang biasanya faktor ekonomilah yang menjadi dasar setiap permasalahan dalam rumah tangga, terlebih rumah tangga yang baru terbentuk, rumah tangga yang baru terbentuk sangat rentan ke kokohan pondasi dalam rumah tangganya, apabila adanya permasalahan sangat rentan terjadi

perceraian apalagi kurangnya ilmu agama yang membimbing mereka.

Karena melihat anaknya baru saja menempuh kehidupan rumah tangga, orang tua menganggap anaknya belum bisa mengontrol keuangan dan persoalan lainya seperti tempat tinggal, sehingga orang tua perlu turun tangan mengatur mereka. Semestinya orang tua tidak perlu melakukannya karena akan berakibat tidak baik dalam rumah tangga anak, seperti anak akan merasa kesulitan karena mengikuti kemauan orang tua padahal dalam rumah tangga anak, anaklah yang lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya mereka alami, apabila mengikut orang tua yang tidak tahu kondisi sebenarnya yang terjadi pada anak malah akan manambah masalah anak.

b. Tempat tinggal

Banyak yang harus dipersiapkan ketika anak menikah salah satunya memikirkan dan menyediakan tempat tinggal, karena tempat tinggal adalah kebutuhan primer, kebutuhan primer merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan seseorang.⁷

Tempat tinggal adalah suatu tempat dimana seseorang atau kelompok bisa merasa nyaman, aman dan memiliki privasi. Tempat tinggal keluarga kecil untuk berkembang dan tumbuh adalah rumah. Rumah memiliki peran sangat penting sebagai tempat pembentukan karakter dari keluarga yang menempatinya, tanpa ada campuran karakter dari luar melainkan hanya dibentuk oleh suami dan istri untuk anak-anaknya.

Dalam memilih dan menentukan tempat tinggal merupakan hak anak karena mereka yang menjalani kehidupan rumah tangga, orang tua cukup mendukung dan memberikan semangat agar anaknya bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pada lokasi penelitian tiga keluarga yang mendapat campur tangan orang tua tersebut semuanya tinggal satu rumah bersama orang tua, sehingga tidak bisa lepas dari campur tangan orang tua terhadap mereka.

⁷ Sahabat pegadaian “Kenali Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier Beserta Contohnya”, <https://www.sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/kebutuhan-primer-sekunder-tersier>. Diakses 14/Mei/2024, 21:50 Wita.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak.

Campur tangan dari orang tua tidak selalu berdampak negatif bagi keluarga anak, tetapi bisa saja berdampak positif bagi keluarga anak, justru campur tangan ini membawa anak menuju kondisi keluarga yang sakinah. Kita bisa memetik dari kisah Nabi Ibrahim A.S dengan Nabi Ismail A.S. Dalam cerita ini Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk mengganti palang pintunya (menceraikan istri Nabi Ismail). Perintah dari Nabi Ibrahim untuk Nabi Ismail agar menceraikan istrinya karena sebab istri Nabi Ismail berkeluh kesah tentang kesulitan kehidupan mereka kepada ayahnya Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim.

Setelah Nabi Ismail menceraikan istrinya Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan lain, tetapi Nabi Ibrahim tidak memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya, karena istri yang sekarang bersyukur dengan kehidupan yang ia jalani dengan Nabi Ibrahim justru Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail untuk mengokohkan palang pintunya (Istrinya).

Dibalik cerita ini bahwa Nabi Ibrahim sebenarnya telah ikut campur kedalam rumah tangga Nabi Ismail bahkan sampai memerintahkan Nabi Ismail menceraikan Istrinya, tetapi Nabi Ibrahim melakukan itu bertujuan untuk kebaikan yaitu dilakukan karena sebab yang benar. Jadi dari cerita ini bahwa mengikuti keinginan orang tua diperbolehkan selama mempunyai tujuan yang benar tidak mengandung unsur ma'siat atau mengandung kemudharatan.

Dari sahabat 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلِّقْهَا :

Artinya : *"Aku mempunyai seorang istri serta mencintainya dan Umar tidak suka kepada istriku. Kata Umar kepadaku, 'Ceraikanlah istrimu', lalu aku tidak mau, maka Umar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakannya, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadaku, 'Ceraikan istrimu'" (HR. Abu Daud, no. 5138; Tirmidzi, no. 1189; dan Ibnu Majah 2088. Hasan sahih).*

Tetapi tidak selamanya perintah orang tua harus dilaksanakan dan keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak dianggap benar, karena dalam kitab Majmu'ah Al-Fatwa ketika Shaikul Islam Ibnu Taymiyah ditanya tentang seseorang yang telah mempunyai istri dan anak, namun ibunya tidak menyukai istrinya dan menyarankannya untuk bercerai, Shaikul Islam berkata: "Dia tidak dapat menceraikan istrinya karena dia mengikuti petunjuk ibunya." Berbakti kepada ibunya tidak ada hubungannya dengan menceraikan istrinya.

Dalam kitab Masail min Fiqh Al-Kitab wa As-Sunnah. Ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, "Bolehkah menceraikan seorang wanita hanya karena orang tuanya menyuruhnya menceraikan?" dan Imam Ahmad menjawab, "Jangan diceraikan." "Tetapi bukankah Umar pernah menyuruh anaknya untuk menceraikannya?" Imam Ahmad berkata, "Jika ayahmu seperti Umar, maka hendaknya kamu menaati orang tuamu, karena Umar tidak mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada pasangan yang menjadi korban campur tangan orang tua, sehingga sampai mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis, padahal tujuan dalam berumah tangga yaitu agar mendapat ketentraman dan kedamaian. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum:21).*

Bahkan dalam permasalahan ini sampai ada keluarga yang bercerai. Sedangkan Allah SWT tidak menyukai yang namanya perceraian. Ibnu Umar meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَبْعَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya : "Sesuatu yang (pada dasarnya) halal tetapi sangat dibenci (atau paling dibenci) Allah SWT, adalah talak (perceraian)."

Hadis ini menjelaskan bahwa perceraian itu boleh-boleh saja tetapi Allah membencinya. Namun apabila dalam permasalahan rumah

tangga tidak menemukan solusi selain mengambil jalan bercerai, dan bila bercerai bisa membawa masalah bagi keduanya, maka perceraian seperti ini merupakan solusi darurat yang telah Allah berikan.⁸

Perlu di ketahui campur tangan yang terjadi pada lokasi penelitian murni karena ketidaktahuan orang tua tentang bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya setelah anaknya menikah. Dalam kasus ini tidak lepas dari faktor kurangnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan agama dari orang tuanya. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari sikap orang tua bisa menjadikan rumah tangga anak yang awalnya harmonis menjadi tidak harmonis.

Allah SWT sudah mengatur sedetail mungkin dalam segala hal apapun yang ada di dunia khususnya pada persoalan berkeluarga. Allah SWT membimbing hambanya ke jalan yang benar melalui hukum-hukum yang telah ditetapkannya seperti Al-qu'an dan Hadist yang harus diketahui dan dipelajari oleh hambanya. Tidak mungkin Allah sengaja menyesatkan hambanya ke jalan yang salah, terkecuali kesesatan itu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kurangnya pengetahuan agama yang didapat manusia bisa mempengaruhi kehidupannya mulai dari individu sampai ke orang lain.

Campur tangan pada permasalahan yang rasakan oleh keluarga di RT.1 mengenai campur tangan tentang pengelolaan keuangan dan tempat tinggal.

1. Pengelolaan Keuangan

Masing-masing keluarga punya cara tersendiri dalam pengelolaan keuangan, cara ini pastinya telah ada kesepakatan antara suami dan istri bertujuan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur : 32).*

⁸ Nashih Nasrullah, "Mengapa Allah Membolehkan Perceraian Namun Ia Membencinya", *website Replubika*, https://islamdigest.republika.co.id/berita/r6dmy8320/mengapa-allah-swt-bolehkan-perceraian-meski-dia-membencinya#google_vignette, Diakses 15/5/2024, 13:04 Wita.

Pada ayat (Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya). Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan “Abdullah bin Abbas: “Allah mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkannya serta menjanjikan kekayaan bagi mereka. Allah SWT berfiman bahwa bila disaat menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan diberikan rezeki dengan Rahmat dan karunianya.⁹

Dengan adanya ayat ini tidak ada lagi alasan orang tua tentang campur tangan terhadap ekonomi (keuangan anak), namun syukuri atas segala pemberian yang Allah berikan. Karena Allah akan memberikan kekayaan kepada hambanya yang tidak mampu karena ia bersyukur.

2. Tempat Tinggal

Pada kasus lain keluarga yang mendapat campur tangan dari orang tua mengenai hal tempat tinggal, orang tua memaksa mereka untuk tinggal satu rumah dengan orang tuanya, sehingga tidak ada kebebasan untuk memilih tempat tinggal. Ajaran Islam menganjurkan bagi orang yang sudah menikah untuk memiliki rumah atau tempat tinggal terpisah tidak satu rumah dengan orang tua atau mertua untuk menghindari konflik. Tidak ada anjuran anak harus memiliki rumah sendiri karena kadang faktor keuangan yang belum cukup, tetapi tidak masalah jika anak memilih tinggal dirumah kontrakan yang terpenting anak tidak merasa tertekan.

Dalam hadits dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata:

ما رأيتُ أحدًا كان أشبهَ سمًّا وهدْيًا ودَلًّا . والهدى والدال ، برسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه
وسلم من فاطمةَ كَرَّمَ اللهُ وجهَهَا ؛ كانت إذا دَخَلتْ عليه قام إليها ، فأخَذَ بيديها وقَبَّلَهَا
وأجَلَسَهَا في مجلسِهِ ، وكان إذا دَخَلَ عليها قامت إليه ، فأخَذتْ بيده فقَبَّلته وأَجَلَسْتَهُ
في مجلسِهَا

“Aku tidak pernah melihat seseorang yang mirip dengan Rasulullah dalam masalah akhlak, dalam memberi petunjuk, dan dalam berdalil, melebihi Fatimah -semoga Allah memuliakan wajahnya-. Jika Fatimah masuk ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah pun berdiri, meraih tangannya, menciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduknya. Dan jika Rasulullah datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah pun meraih tangan beliau, menciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduknya.” (HR. Abu Daud no. 5217, dishahihkan al-Albani dalam Shahih Abu Daud)

⁹ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Terjemah tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Imam AsySyafi’i, 2008), h. 374-375.

Hadist diatas, bahwasannya Fatimah ketika sudah menikah berbeda dengan rumah ayahnya yaitu Rasulullah. ketika seorang anak telah menikah, maka suami harus benar-benar siap mencari dan menyiapkan rumah atau tempat tinggal yang bisa mereka tinggali agar bisa membuat istri merasa damai dan tentram karena tidak tinggal bersama orang tua atau mertua.¹⁰

Orang tua dilarang untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga anak secara berlebihan, apalagi sifatnya memaksa anak untuk mengikuti kemauan orang tua. Terkecuali ketika orang tua mendapati rumah tangga anaknya sedang mengalami masalah dan itupun bila anak meminta pendapat kepada orang tua, hendaklah orang tua memberi nasehat dan membimbing anaknya tidak boleh menuntut harus mengikuti kemauan orang tua, sesudah memberikan saran kepada anak , serahkanlah keputusan itu kepada anak, anak berhak mengambil jalan yang mana sesuai dengan kondisi yang dia alami, tidak boleh orang tua memihak kepada salah satu pihak tetapi orang tua menjadi penengah dan menjadi hakam dalam persoalan anak.

Melihat kembali tujuan yang harusnya dicapai oleh setiap pasangan suami istri setelah menikah yaitu tercapainya keluarga yang sejahtera. Keluarga yang dipenuhi kedamaian dan rasa kasih sayang, tujuan ini tidak hanya di inginkan oleh pasangan suami istri tetapi juga terdapat penjelasannya di dalam ayat Al-qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum:21).*

Sesuai dengan ayat ini tujuan memiliki rumah tangga agar adanya rasa tenteram, damai dan dipenuhi rasa kasih sayang. Nur Rofiah sebagai Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an menjelaskan, tercapainya sakinah disaat hubungan suami dan istri itu berdasarkan pada mawaddah wa rahmah. Ada tiga konsep keluarga mashlahah yang dipaparkan oleh Nur Rofiah, Nur Rofiah menerangkan, sakinah merupakan sebuah ketenangan rohani

¹⁰ Tajuddin Anef Abdul Syukui Abdul Rjeak Ahmad Rila'i L tsman, "Shahih Sunan Abu Daud", Kampung Melayu : Pustaka Azam, No.1, 2002. h. 794.

seluruh anggota keluarga. Sedangkan mawaddah warahmah berbeda tentang subjek dan obek yang dicintai.¹¹

Dalam permasalahan ini orang tua bersifat memaksa kepada anaknya agar mengikuti keinginan orang tua. Orang tua tidak sepatutnya bertindak bebas kepada anak tidak juga selalu ingin kehendaknya agar di ikuti oleh anak, Namun tetap ada etika orang tua terhadap anak, seperti yang Imam Ghazali katakan dalam kitabnya Al-Adab fid Din :

أَدَابُ الْوَالِدِ مَعَ أَوْلَادِهِ: يُعِينُهُمْ عَلَى بِرِّهِ، وَلَا يُكَلِّفُهُمْ مِنْ الْبِرِّ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، وَلَا يُلِحُّ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتِ ضَجْرِهِمْ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ، وَلَا يَمْنَعُهُمْ بِتَرْبِيَّتِهِمْ

“Adab orang tua terhadap anak, yakni: membantu mereka berbuat baik kepada orang tua; tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya; tidak memaksakan kehendak kepada mereka di saat susah; tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah SWT; tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah.”

Dalam perkataan Imam Ghazali ini menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh memaksa anak untuk berbuat baik diluar kemampuan anak. Hendaknya orang tua mempeprhatikan kemampuan anak. Melihat psikologi perkembangan berfikir anak agar anak bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan fase yang mereka jalani. Tidak pantas apabila orang tua memaksakan kehendaknya agara anak mengikuti kemauan orang tua padahal itu diluar kemampuan anak.¹²

Buya Yahya menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh memaksa anak untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Dalam parenting Islam idak boleh memerintahkan anak sehingga anak terpaksa melakukannya, karena ketika anak menjalankan perintah orang tua dengan rasa terpaksa maka tidak akan membuahkan hasil yang maksimal justru menimbulkan rasa tidak nyaman dan marah dalam hatinya.¹³

Keterlibatan orang tua dalam urusan anak yang sudah menikah pada kasus ini membawa kemudharatan, kemudharatan

¹¹ Nur Rofiah, “Jelaskan Esensi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”, *Website Nuonline*, <https://nu.or.id/nasional/nurrofia-jelaskan-esensi-keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah-3wiYq>, diakses 18/05/2024, 14:22 Wita.

¹² Muhammad Ishom, “Lima Adab Orang Tua Kepada Anak Menurut Imam Al-Ghazali”, *Website Nu Online*, <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/lima-adab-orang-tua-kepada-anak-menurut-imam-al-ghazali-9wHWR>, 8 Juli 2024, 20:34 Wita.

¹³ Ajeng Monika Selis, “Apa Hukumnya Dalam Islam Memaksa Kehendak Orang Tua Kepada Anak”, *Website Radar Lampung*, <https://radarlampung.disway.id/read/687710/apa-hukumnya-dalam-islam-bagi-orang-tua-yang-memaksakan-kehendaknya-pada-anak-ini-kata-buya-yahya>, 8 Juli 2024, 21.00 Wita.

itu berupa ketidakharmonisan bagi keluarga anak. Larangan memberikan mudharat disengaja atau tidak disengaja.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُقُطْنِيُّ وَعَيَّزُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540).

Dalam hadist ini membahas mengenai larangan memberikan mudharat bagi orang lain disengaja atau tidak disengaja, hadist ini juga larangan membuat orang lain tidak merasa nyaman dalam artian jika seseorang telah berbuat sesuatu disengaja atau tanpa disengaja dan perbuatan itu berdampak buruk bagi orang lain maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam hadist ini. Seperti campur tangan orang tua terhadap urusan rumah tangga anak yang membuat anak merasa tidak nyaman bahkan berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangganya. Mudharat yang diberikan bisa terhadap badan, anak, harta, hewan ternak dan lain-lain.¹⁴

E. Penutup

Dari pemaparan materi penelitian yang telah peneliti tulis, dapat ditarik kesimpulan.

1. Yang menjadi keterlibatan orang tua terhadap urusan anak yang telah menikah pada kasus di RT.1 Desa Tanjung Batu dibagi menjadi dua, sesuai kasus yang ada, yaitu :
 - a. Keuangan
 - b. Tempat tinggal
2. Sesuai dengan tinjauan Hukum Keluarga Islam bahwa kasus yang dialami pada rumah tangga yang mendapat campur tangan dari orang tua itu tidak benar karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam, ada batasan-batasan keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga anak yang tidak dijalankan, sehingga muncul nasehat yang sifatnya memaksa anak untuk mengikuti orang tua yang berdampak rumah tangga anak menjadi tidak harmonis.

¹⁴ As'ad Samsul Abidin, Arba'in Nawawi 32 Tidak Boleh Memberikan Mudharat, Website Aktual, <https://aktual.com/arbain-nawawi-32-tidak-boleh-memberikan-mudharat/>, 30 Juni 2024, 16:09 wita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, bin Muhammad Alu Syaikh. Terjemah tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Imam AsySyafi'i, 2008.
- Abidin, As'ad Samsul, Arba'in Nawawi. Tidak Boleh Memberikan Mudharat, 2024.
- Arifin, Syamsul. "Kajian Sosiologis Dalam Hukum Keluarga Islam," *Ijlil* 1, no. 2 2021.
- Basir, Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 2018.
- Ishom, Muhammad. "Lima Adab Orang Tua Kepada Anak Menurut Imam Al-Ghazali," Website Nu Online, , 8 Juli 2024.
- Monika Selis, Ajeng. "Apa Hukumnya Dalam Islam Memaksa Kehendak Orang Tua Kepada Anak", Website Radar Lampung, 8 Juli 2024.
- Nafsah, Khairiyah, Sihhabudin, johana, Nahuway. "Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak, Pada Keluarga Broken Home di Kelurahan Waihaong", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.01, Nomor.02, 2022.
- Nashih, Nasrullah. "Mengapa Allah Membolehkan Perceraian Namun Ia Membencinya", *website Replubika*, 15/5/2024.
- Pegadaian, sahabat "Kenali Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier Beserta Contohnya", 14/Mei/2024.
- Ratna, Suraiya dan Nashrun, Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 2020.
- Rofiah, Nur, "Jelaskan Esensi Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", *Website Nuonline*, 18/05/2024.
- Sherly, Lorenza, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga yang tidak Memiliki Keturunan, Perspektif Fiqih Munakahat, Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara," *skripsi*, 2022.
- Sunarso, Budi, "Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama, Jilid 2, No. 1, Yogyakarta : Deepublish, 2022.
- Tajuddin, Anef Abdul Syukui Abdul Rjeak Ahmad Rila'i L tsman, "Shahih Sunan Abu Daud", *Kampung Melayu : Pustaka Azam*, No.1, 2002.